

Art Performances in the Malam Bujang Gadis Tradition of Lahat Regency after the Abolition of the Marga System (1983-2008)

Pagelaran Seni dalam Tradisi Malam Bujang Gadis di Kabupaten Lahat Pasca-penghapusan Sistem Marga (1983-2008)

Susanto Jumaidi ^{1a(*)} Hamdan Tri Atmaja ^{2b}

¹²Universitas Negeri Semarang, Sekaran, Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50229

^ajumaidisusanto@gmail.com

^bHamdanta@mail.unnes.ac.id

(*) Corresponding

jumaidisusanto@gmail.com

How to Cite: Susanto Jumaidi (2024). Pagelaran Seni dalam Tradisi Malam Bujang Gadis di Kabupaten Lahat Pasca-penghapusan Sistem Marga (1983-2008) doi: 10.36526/js.v3i2.3946

Received: 18-04-2024

Revised : 11-04-2024

Accepted: 30-06-2024

Keywords:

Malam Bujang
Gadis Tradition,
Lahat Regency,
art performance

Abstract

Art performance in the Malam Bujang Gadis tradition is a culture of clan communities in Lahat Regency which was full of values, functions, and goals. However, the clan system was abolished through the Decree of the Provincial Governor of South Sumatra on March 24, 1983, No. 142 KPTS/1/1/1983. This research aims to describe the art performances process during the clan system, the socio-political dynamics after the abolition of the clan system, and its influence on the existence of art performances. Using historical methods, including heuristics, source criticism, source interpretation, and historiography, this study drew from sources like Clan Traditional Meeting Reports, Central Bureau of Statistics data of Lahat Regency, visual materials, and oral history. The research results revealed that during the clan system, art performances reflected values, norms, and social ethics, including regional dance and literary arts, traditional entertainments, and local arts preservation forums. However, after the abolition, socio-political changes affected daily life, leading to shifts in art performances. As a result, the bachelors and girls adapted these changes influencing art performance elements such as norms, ethics, functions, forms of art, as well as models and practices of art performances in the Malam Bujang Gadis tradition in Lahat Regency.

PENDAHULUAN

Kabupaten Lahat merupakan daerah peradaban tua di dataran tinggi Sumatera Selatan yang memiliki banyak wujud kebudayaan (Utomo, 2016). Di antaranya dapat ditilik dari prosesi pernikahan masyarakatnya yang memiliki beragam ritus seperti Ngayikka, Tari Pembuka, Pantauan Bunting, termasuk juga Malam Bujang Gadis yang merupakan ritus khusus dilaksanakan oleh kalangan muda-mudi di Kabupaten Lahat (Charina et al., 2021; Istiawati et al., 2023). Keseluruhan ritus-ritus tersebut memiliki kekhasan dan fungsinya masing-masing bagi masyarakat. Salah satu ritus dalam prosesi pernikahan yang masih eksis dan kuat mentradisi di masyarakat Kab. Lahat saat ini adalah Malam Bujang Gadis.

Malam Bujang Gadis adalah sebuah tradisi berkumpulnya bujang dan gadis pada momen malam pernikahan masyarakat di Kabupaten Lahat. Dalam momen tersebut, bujang dan gadis akan mendatangi rumah pengantin untuk membantu persiapan-persiapan acara pernikahan dengan membuat kue, merias, mendekorasi rumah, kamar pengantin, serta pelaminan (Charina et al., 2021; Hestiana, 2019; Rumodhon, 2018; Yustisio, 2022). Pada puncaknya, bujang dan gadis akan melaksanakan pagelaran seni sastra. Menurut Rusli (2023), pagelaran seni ini menjadi wadah silaturahmi bujang dan gadis, semacam suatu ajang yang memiliki diantara tujuan membangun dan mempererat hubungan, juga sebagai media hiburan rakyat yang sarat akan nilai dan norma sosial bagi masyarakat Kabupaten Lahat. Secara simbolik dan filosofis, pagelaran dalam tradisi Malam Bujang Gadis ini juga nampak sebagai wadah pelestarian kesenian sastra daerah.

Menjadi suatu keniscayaan bilamana pagelaran ini dalam arus sejarahnya dihadapkan pada persoalan-persoalan seperti modernisasi dan globalisasi yang berpotensi mempengaruhi esensi dan eksistensinya. Sebagaimana dikatakan Sztompka (2017), keberadaan teknologi kuat mempengaruhi pelbagai dimensi masyarakat; organisasi sosial, kehidupan politik, corak kultur, perilaku sehari-hari, keyakinan dan serta sikap. Secara psikologi pikiran, manusia juga selalu berupaya mencari kesenangan baru, mewujudkan kreativitas baru dan selalu diiringi semangat pembaruan yang terkoneksi dengan peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitarnya (Sztompka, 2017). Akibatnya tidak sedikit pagelaran seni tradisional dalam dinamikanya mengalami perubahan fungsi dan kehilangan sakralitasnya (Mursidi, 2018). Akan tetapi, menurut Huntington (dalam Alamsyah & Syarifuddin, 2022) perubahan sosial budaya masyarakat tidak semata-mata disebabkan oleh teknologi, psikologi pikiran, dan kontak kultural, namun dinamika politik yang terjadi juga menjadi pemicu munculnya ketidakstabilan di masyarakatnya yang berlabuh pada suatu perubahan. Selaras dengan itu, di Kab. Lahat pada tahun 1983 mengalami peristiwa penghapusan sistem kemargaan yang menjadi basis otoritas masyarakatnya.

Beberapa kajian tentang dinamika budaya di Kab. Lahat dan sekitarnya di antaranya dilakukan oleh Firamadhan (2015) yang meneliti musik *rejung* di masyarakat Kota Pagaralam. Kajian tersebut mengemukakan bahwa perkembangan zaman memunculkan banyak ragam aliran musik modern dan populer di Pagaralam yang berakibat ditinggalkannya kesenian tradisional *rejung* oleh masyarakatnya. Penelitian Habiburrahman (2018) tentang budaya *begareh* di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kab. Lahat, juga mengemukakan bahwa budaya *begareh* di masyarakat Desa Ujung Pulau telah mengalami pergeseran yang disebabkan oleh para perantau di perkotaan yang membawa budaya baru dalam bergaul. Penelitian yang dilakukan Sudawan & Sunarti (2022) terhadap tradisi *Ningku'an* di masyarakat Suku Komerling juga menyimpulkan bahwa kehadiran teknologi dan model interaksi modern telah merubah perwujudan budaya *Ningku'an* di Komerling. Demikian juga dengan penelitiannya Sukma (2020) tentang kesenian *Senjang* di Suku Komerling, mengemukakan bahwa modernisasi teknologi telah banyak mempengaruhi kesenian *Senjang* yang merubah beberapa elemen, instrument, dan fungsi pada kesenian tersebut. Keseluruhan kajian di atas nampaknya luput dalam melihat kemungkinan adanya pengaruh penghapusan sistem marga terhadap budaya. Sehingga ruang-ruang yang belum disentuh tersebut penting untuk dikaji supaya dapat melihat fenomena budaya tersebut secara utuh.

Berangkat dari latar masalah di atas, menarik tentunya mengkaji eksistensi pagelaran seni dalam arus dinamika sosial politik di Kabupaten Lahat. Karena itu tulisan ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana proses pagelaran seni sebelum penghapusan sistem marga, dinamika sosial politik yang terjadi pascapenghapusan sistem marga, dan pengaruhnya bagi pagelaran seni dalam tradisi *malam bujang gadis* di Kab. Lahat. Penelitian ini akan dimulai dari awal penerapan sistem pemerintahan desa pada tahun 1983, dan diakhiri pada tahun terbitnya Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 22 tentang Lembaga Adat Kecamatan pada tahun 2008. Dalam menganalisis peristiwa ini, penulis menggunakan pendekatan sejarah. Penggunaan pendekatan ini selain didasarkan pada belum adanya kajian tentang topik tersebut dalam perpektif sejarah, juga memungkinkan untuk melihat suatu fenomena secara runtut dan kronologis. Karenanya penting untuk menggunakan pendekatan sejarah guna memahami masalah secara utuh dan menambah perbendaharaan pustaka sejarah lokal di Kab. Lahat, Sumatera Selatan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Meliputi upaya pengumpulan sumber, dilanjutkan dengan kritik sumber, kemudian tahapan interpretasi fakta-fakta, lalu diakhiri dengan tahapan penulisan sejarah (Kartodirdjo, 1992; Kuntowijoyo, 2018). Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber dokumen Hasil Rapat Adat Eks. Marga VII Pucukan Suku Bungamas tahun 1998, laporan statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat tahun 1992, dokumen perundang-undangan dan peraturan terkait sosial budaya, Undang-Undang Simbur Cahaya sebagai pokok aturan adat istiadat, dan dua sumber visual yang berkaitan dengan aktivitas

sosial masyarakat setempat pada tahun 1996 dan 1997. Penelitian ini juga ditunjang dengan sejarah lisan dari dua orang penyaksi dan pelaku pagelaran seni dalam *tradisi malam bujang gadis* di Kab. Lahat. Sejarah lisan merupakan kesaksian dari penyaksi atau pengikut dalam sebuah peristiwa sejarah yang kedudukannya sah digunakan sebagai sumber penulisan sejarah (Darban, 1997). Sejarah lisan pertama berasal dari Rusli (76 tahun) sebagai mantan pejabat Marga VII Putjukan Suku Bungamas tahun 1970-1983 sekaligus sebagai mantan pelaku pagelaran tahun 1960-an dan penyaksi pagelaran hingga kini. Wawancara bersamanya dilaksanakan pada 4 September 2023. Sejarah lisan kedua berasal dari Dodi (43 tahun) yang merupakan mantan pelaku pagelaran tahun 1996-2008, wawancara dilaksanakan pada 7 September 2023.

Sumber-sumber primer di atas telah dilakukan uji validitas melalui proses kritik sumber baik secara internal dan eksternal. Semisal pada sumber visual tahun 1996 yang digunakan dalam penelitian ini, secara eksternal, karakter atau kualitas gambar menunjukkan kesesuaian dengan hasil jepretan alat potret tahun demikian (buram) yang masih menggunakan kamera sejenis Kodak, selain itu juga terdapat bercak-bercak kelunturan warna foto dan kekusaman pada kertas foto yang meyakinkan bahwa foto tersebut memang berasal dari zamannya. Secara internal, model busana yang dikenakan oleh objek di dalam foto baik perempuan maupun laki-laki, menggunakan busana acara hiburan pernikahan yang khas pada zamannya dan memiliki kecocokan dengan model busana yang penulis temukan pada foto-foto serupa di tahun yang sama. Sumber visual ini memuat informasi pentas orkes dangdut dalam momen hiburan pernikahan di salah satu eks. marga di Kabupaten Lahat. Dari sumber visual ini dapat ditafsirkan bahwasannya model busana perempuan (penyanyi) telah nampak modern, namun busana laki-lakinya nampak tidak mengalami banyak perubahan. Artinya, dari segi berbusana, masyarakat Kab. Lahat khususnya bagi perempuan, telah mengalami proses modernisasi budaya berbusana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pagelaran Seni dalam Tradisi Malam Bujang Gadis pada Masa Sistem Marga

Pagelaran seni merupakan kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian tradisi *Malam Bujang Gadis* di Kabupaten Lahat. Sebagaimana disinggung di awal, tradisi *malam bujang gadis* merupakan kegiatan berkumpulnya muda-mudi pada momen malam pernikahan masyarakat di Kabupaten Lahat. Tradisi ini berlangsung dalam 3-4 hari sebelum hari akad pengantin. Dalam tradisi tersebut, bujang (pemuda) dan gadis (pemudi) beramai-ramai mendatangi rumah pengantin untuk membantu persiapan acara pernikahan pengantin. Mereka akan membantu segala yang bisa dibantu, namun umumnya mereka membantu membuat kue, merias, mendekorasi rumah, kamar pengantin dan pelaminan (Charina et al., 2021; Hestiana, 2019; Rumodhon, 2018; Yustisio, 2022). Sebetulnya tidak ada jadwal dan indikator kegiatan yang jelas dalam rangkaian tradisi ini, namun yang pasti, pagelaran seni adalah kegiatan terakhir dalam rangkaian tradisi malam bujang gadis yang dilaksanakan pada malam sebelum besok paginya dilangsungkan akad pengantin. Menurut penuturan Rusli (2023), tidak dapat dipastikan kapan awal munculnya pagelaran ini dalam tradisi tersebut, akan tetapi pagelaran ini sudah eksis pada tahun 1960-an dengan sebutan *Presidenan*. Konsep pagelarannya menggunakan sistem permainan, dalam permainan ini nantinya seluruh peserta adalah bujang dan gadis. Tidak ada syarat khusus bagi pesertanya, selama ia berstatus bujang dan gadis, maka ia sah-sah saja menjadi peserta pagelaran. Demikian juga dengan penontonnya, tidak ada juga syarat khusus, siapa saja boleh menikmati pagelaran ini baik dari bawah panggung atau dari samping panggung. Pagelaran ini akan dimulai pada pukul 19.00 WIB, dan akan diakhiri pada kisaran pukul 23.00 WIB.

Masih menurut Rusli (2023), sebelum pagelaran dimulai, para bujang gadis akan berkumpul di rumah *tumpakan* (rumah singgah besan), atau bisa juga di panggung yang telah disediakan tuan rumah yang mengadakan pernikahan. Mereka akan duduk melingkar dengan membentuk pola saling berhadapan antara kelompok bujang dan gadis, setiap batas persinggungan gadis dan bujang akan diberi batas jarak kira-kira 2-3 meter, lalu akan ada 2-3 orang pemuda Dusun setempat yang akan memandu jalan permainan. Masing-masing peserta akan mendapatkan nomor sebagai identitasnya.

Setelah itu, moderator akan memutar musik sebagai penanda dan pengiring permainan sembari menyebutkan 1 nomor peserta, maka peserta pemilik nomor tersebut harus menyebutkan nomor peserta lainnya secara cepat dengan syarat tidak boleh menyebut nomor yang sudah disebut peserta lainnya. Bagi peserta yang gagal, mereka akan disisihkan dan akan diadakan setelah moderator memberikan aba-aba putaran permainan selesai. Setelah proses pengadilan selesai, maka moderator akan kembali melanjutkan permainan dengan pola yang sama hingga usainya pagelaran pada pukul 23.00 WIB.

Bentuk pengadilan peserta kala itu adalah merayu lawan jenisnya melalui kesenian tradisional seperti *berejung* (syair pantun), *betembang* (bertembang), *bepantun* (berbalas pantun), atau menari jika semua peserta ter hukum adalah gadis. Jika peserta yang diadakan meliputi bujang dan gadis, biasanya mereka akan dibariskan secara berhadapan dengan jarak 2-3 meter, kemudian diperintahkan merayu lawan jenisnya dengan kesenian tradisional tersebut. Bila hukuman yang diberikan adalah *bepantun*, bujang akan memberikan pantun pembuka kepada gadis, dan gadis harus membalas pantun tersebut dengan pantun pula. Demikian juga dengan hukuman *berejung* dan *betembang*, kedua belah pihak akan saling berbalas merayu. Namun jika peserta yang dihukum adalah bujang semua, maka hukumannya tetap sama akan tetapi dengan muatan makna yang berbeda, biasanya bermuatan candaan yang mengundang gelak tawa peserta ataupun tamu undangan yang menyaksikan (wawancara Rusli, 2023).

Meskipun proses pagelaran sebagai media penghubung antar individu berlangsung dalam model permainan yang cenderung bernuansa santai penuh hiburan, akan tetapi ada norma dan etika yang diberlakukan dalam *rule* permainannya. Misalnya, peserta dianggap melanggar norma bila memegang anggota tubuh perempuan, bersiul dengan maksud menggoda, berbicara kasar atau merendahkan lawan jenisnya, termasuk juga duduk berdekatan dan bermesra-mesraan. Sementara itu juga ada etika berbusana, umumnya gadis menggunakan kebaya dengan kain panjang, demikian juga dengan para bujang yang umumnya mengenakan busana kemeja dan celana dasar (wawancara Rusli, 2023). Bila menimbang pernyataan Sztompka (2017), bahwa terbentuknya model budaya penghubung antarindividu itu dipengaruhi oleh dua aspek inti, yaitu ideal (keyakinan atau pendirian) dan normatif (nilai, norma, dan cita-cita kolektif), nampaknya ada keselarasan dengan norma dan etika yang hidup dalam budaya pagelaran seni ini. Ditelaah lebih dalam, sebetulnya norma dan etika yang tersemat tersebut memiliki korelasi dengan pranata sosial dalam kehidupan masyarakat bujang gadis marga di Kabupaten Lahat. Arti kata lainnya, bahwa aspek-aspek dalam pagelaran ini masih berpijak di atas budaya-budaya dasar dalam membangun interaksi sosial sehari-hari dalam masyarakat marga.

Masyarakat kemargaan di Kabupaten Lahat memiliki seperangkat aturan yang cukup komplis dalam mengatur perilaku bergaul di kalangan bujang dan gadisnya. Aturan bergaul ini diatur secara tertulis maupun tidak tertulis. Pedoman tertulisnya termuat dalam Undang-Undang Simbur Cahaya yang menempatkan topik bujang gadis dalam sebuah bab hukum khusus, yaitu di Bab 1 Adat Bujang Gadis dan Kawin. Dalam pasal 18 bab tersebut misalnya, "*Djika laki-laki senggol tangan gadis atau rangda (janda) "naro gawe" namanja ia kena denda 2 ringgit djika perempuan itu mengadu di rapat dan 1 ringgit pulang pada perempuan itu "tekap malu" namanja dan 1 ringgit djatuh pada rapat*". Bila memegang lengan gadis atau janda didenda 4 ringgit (pasal 19), pegang di atas siku denda 6 ringgit (pasal 20), didenda 12 ringgit bila memeluk badan (pasal 21) dan merebut kewan (pasal 22), denda 4 ringgit bagi laki-laki yang mengintai gadis mandi (pasal 29). Tidak saja sekedar tindakan fisik, bila laki-laki berkata yang tidak pantas saja pada gadis dapat dikenai denda 2 sampai 12 ringgit sesuai dengan timbangan beratnya dalam rapat adat (Pasal 19 Bab 5), bahkan sekedar bersiul saja dapat didenda sebesar 4 ringgit (pasal 31 Bab 1).

Sementara itu, dalam aturan pergaulan yang tidak tertulis, interaksi bujang dan gadis harus mendapat izin dan dibawah pengawasan orang tua khususnya dari pihak gadis. Secara adat, lazimnya interaksi bujang gadis berlangsung di rumah pihak gadisnya, artinya bujang harus bertandang ke rumah gadis, itu pun dengan etika-etika tertentu (Hestiana, 2019). Menurut Rusli (2023), ketika bujang akan bertandang ke rumah gadis, mereka harus mendapat izin bapak dan

saudara laki-laki gadis. Pemberian izin ini disimbolkan dengan turunnya bapak dan atau saudara laki-laki dari rumah panggungnya. Setelah keluarga laki-laki gadis telah turun dari rumah, ibu gadis akan mempersilahkan bujang naik ke rumah dan memberikan pesan supaya jalannya interaksi ini tidak melanggar adat. Setelah itu, barulah bujang boleh berkomunikasi dengan gadis. Namun, proses interaksi ini berlangsung dalam jarak beberapa 2-3 meter, komunikasinya pun melalui model *rekisan* (bersurat). Namun, sesekali terjadi interaksi secara lisan dengan model berbalas pantun.

Sebetulnya tidak semua wilayah di Kab. Lahat melaksanakan pagelaran Presidenan dalam rangkaian tradisi *malam bujang gadis*. Misalnya, masyarakat di dataran tinggi sebelah barat Kab. Lahat seperti Pagaralam, Jarai, dan Tanjung Sakti, memiliki cara sendiri dalam memeriahkan malam bujang gadis yang disebut *begarehan*. Dalam model *begarehan* ini, unsur kesenian juga muncul dalam pelaksanaannya, namun tidak dalam bentuk permainan sebagaimana Presidenan. Di lain itu seperti norma, etika, dan adat istiadat dalam berinteraksi tetap sama berasas pada tradisi marga pada umumnya. Secara fungsinya juga, kegiatan ini sama-sama sebagai alternatif menjalin hubungan sosial, mencari pasangan, sebagai alat legitimasi pranata sosial, sebagai hiburan, sekaligus secara tidak langsung sebagai upaya pelestarian kesenian tradisional (Firamadhan, 2015; Hestiana, 2019; Rumodhon, 2018).

Dinamika Sosial-Politik Pascapenghapusan Sistem Marga

Terbitnya amanat Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Desa menjadi dasar dari dihapusnya sistem kemargaan di Kab. Lahat. Sebetulnya undang-undang tersebut tidak secara terang-terangan dan tegas mengintruksikan penghapusan sistem marga di Sumatera Selatan. Regulasi tersebut sebatas menginginkan adanya sebuah sistem pemerintahan paling dasar setelah camat diterapkan dengan susunan perangkat yang ideal dalam menyokong semangat pembangunan Orde Baru. Baik nama, bentuk, masyarakat hukum, adat-istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada masyarakat marga tetaplah diakui oleh pemerintah Indonesia dan dianggap sebagai bagian dari pembangunan dan ketahanan nasional (Istianda et al., 2023).

Akan tetapi, dalam proses realisasi UU tersebut oleh Pemerintah Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan, telah mengambil langkah jauh dari apa yang diinstruksikan UU No. 5 tahun 1979 melalui SK Gubernur Kepala Daerah Tk I Sumsel tanggal 24 Maret 1983 No. 142 KPTS/1/1/1983. Dalam keputusan tersebut, pemerintah daerah rupanya menyikapi instruksi UU No. 5 tahun 1979 dengan menghapus sitem pemerintahan marga hingga ke akar-akarnya dan mengangkat dusundusun yang berada di bawah naungan eks. Marga menjadi wilayah otonom desa. Langkah jauh yang diambil ini pun didasari atas pendapatan untung dari Bantuan Presiden (Banpres) yang menghitung berdasarkan banyaknya jumlah desa yang ada (Istianda et al., 2023).

Langkah yang diambil oleh pemerintah daerah ini berarti secara langsung telah menghilangkan otoritas tradisional dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Sebagaimana dikemukakan Syawaludin (2015), sistem marga yang berlaku di Sumatera Selatan memiliki wewenang sebagai kelompok masyarakat yang memiliki hak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai pondasi hukum adat yang diberlakukan, dan berhak menetapkan sanksi atas setiap pelanggaran adat yang telah diatur. Sementara hak dan wewenang ini telah dihapuskan, dalam regulasi penghapusan marga dan pembentukan pemerintah desa di Sumatera Selatan juga tidak memiliki perangkat mekanisme yang berupaya mencadangkan adat istiadat lama tetap eksis (lihat; SK Gubernur Kepala Daerah Tk I Sumsel tanggal 24 Maret 1983 No. 142 KPTS/1/1/1983). Artinya, pada fase awal penghapusan marga ini, kedudukan masyarakat hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan lama masyarakat eks. Marga berada di ambang ketidakpastian hukum.

Adanya celah-celah kekosongan dalam mekanisme pelestarian budaya lokal dalam regulasi yang mengatur sistem kelembagaan di eks. marga ini kemudian memunculkan kekhawatiran bagi para mantan pejabat marga (elit lokal tradisional) mengenai kelangsungan adat istiadat. Kekhawatiran ini kemudian mendorong lahirnya Perda Sumatera Selatan No. 12 tahun 1988 tentang Rapat Adat, Pemangku Adat, dan Pembina Adat di Sumatera Selatan. Peraturan Daerah ini menginstruksikan pembentukan lembaga adat yang terstruktur dari provinsi hingga ke tataran eks.

marga sebagai badan yang bertanggung jawab mengawal jalannya adat istiadat. Melalui Perda ini, para mantan pejabat marga yang memahami perihal adat dibebani tugas kerjasama dengan para kepala desa untuk mempertahankan eksistensi adat istiadat di Kab. Lahat, serta sebagai wadah konsultasi kepala desa dalam pembentukan kebijakan supaya selaras dengan adat istiadat (Istianda et al., 2023). Seiring dengan hilangnya otoritas tradisional melalui penghapusan sistem pemerintahan marga ini, periode-periode tersebut juga merupakan arus modernisasi dan globalisasi budaya anak muda di Indonesia. Gelombang modernisasi dan globalisasi dipicu oleh fenomena pendobrakan kemapanan budaya oleh muda-mudi di Amerika dan Eropa sepanjang tahun 1970-2000-an. Gerakan pemuda yang berorientasi pada kebebasan menjalani kehidupan sosial budayanya melalui semangat *Do it Yourself* (DIY), menginginkan adanya kebebasan berpikir, berkarya, dan ekspresi lainnya. Gerakan pemuda ini dalam perkembangannya melahirkan aliran *hippies* dan *punk* dengan budaya yang khas akan semangat kebebasan dalam banyak aspek seperti pergaulan, berpakaian, bermusik, dan sosial budaya lainnya (Ardivitiyanto, 2015). Selaras dengan pernyataan Jenks (2007), budaya sebagai hasil kerja kognitif dan kolektif suatu masyarakat bertalian dengan perkembangan pikiran manusia dalam memaknai kondisi dan peristiwa pada suatu interaksi dengan lingkungannya. Pengaruh budaya muda-mudi Amerika dan Eropa di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan aliran musik *rock* yang menjadi basis budaya muda-mudi modern. Sepanjang tahun tersebut lahir beberapa band rock tanah air di berbagai daerah seperti God Bless di Jakarta, Lost Angels (Boomerang) asal Surabaya, Voodoo Child dari Bandung, Spider asal Semarang, termasuk juga band-band rock negara tetangga yang familiar adalah Iklim dan Slam dari Malaysia. (Ardivitiyanto, 2015).

Aliran musik dari barat ini sebetulnya bersaing dengan popularitas musik asli nusantara kala itu, Dangdut, sebuah aliran musik yang dengan irama yang menggugah hasrat penikmatnya untuk berjoget. Dangdut lebih dulu eksis di masyarakat remaja Indonesia yang menuai puncak kejayaannya pada rentang tahun 1975-1980-an (Kesumah et al., 1995). Aliran musik yang memiliki penggemar mayoritas remaja ini berkembang di masyarakat pinggiran kota seperti Jakarta. Penggemar musik ini bukanlah kaum elit, melainkan mereka yang tergolong masyarakat ekonomi bawah dan masyarakat yang menurut Kesumah et al., (1995) tergolong kurang terdidik, masyarakat yang orientasinya selalu pada hasrat kesenangan semata. Aliran musik ini membawa gaya baru dalam menikmati musik saat pertunjukan (berjoget), demikian juga dengan model berpakaian yang meniru model penyanyinya. Menurut Heryanto (2012), aliran dangdut dalam periode tahun 2000-an berkembang memunculkan kesan budaya muda-mudi yang jauh dari adab kesopanan. Titik vokal penyebab berkembangnya budaya ini adalah peranan dari tokoh masyarakat yang mentoleransi pergeseran norma-norma tersebut, perilaku-perilaku berjoget, berbusana yang seksi, dan berbicara kasar di kalangan muda-mudi. Bahkan, mantan presiden ketiga Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid, juga mendukung pergeseran demikian ini melalui pembelaannya terhadap gaya pedangdut Inul Daratista yang memamerkan joget erotis ketika manggung.



Gambar 1. Pentas dangdut di masyarakat Eks. Marga VII Putjukan Bungamas tahun 1996
(Dokumen Penulis)

Dinamika budaya muda-mudi yang diteropong melalui aliran musik khususnya yang berlangsung di masyarakat perkotaan, pada akhirnya juga sampai pengaruhnya di masyarakat tradisional Kabupaten Lahat. Baik selera musik, busana, pola interaksi sosialnya, ataupun perilaku berjoget telah mewarnai budaya muda-mudi di Kabupaten Lahat termasuk dalam malam pernikahan masyarakatnya. Hal ini dapat diamati pada Gambar 1 di atas, gambar yang diambil pada momen malam pernikahan itu memperlihatkan bagaimana model busana yang seksi, berjoget, telah hidup dalam budaya hiburan masyarakatnya. Meskipun dangdut telah dan masih eksis dalam budaya hiburan masyarakatnya, aliran rock juga sudah membumi di sana. Dalam gambar tersebut, terlihat nama sebuah band rock asal Jakarta, God Bless, yang terpampang di layar dekorasi panggung.

Bias dari perkembangan aliran musik ini juga berpengaruh luas bagi tradisi interaksi bujang gadisnya. Budaya sastra lisan yang sebelumnya melekat dalam budaya sehari-hari masyarakatnya juga memudar. Misalnya pada kesenian rejung, globalisasi musik modern dan populer mulai mempengaruhi minat musik bujang gadis yang fatalnya mereka mulai meninggalkan kesenian-kesenian lisan tradisional sebagai bagian dari budaya mereka. Imbasnya, golongan bujang gadis sudah tidak akrab lagi dengan kesenian-kesenian lisan tradisional (Firamadhan, 2015). Dodi (2023) dalam wawancaranya juga mengungkap serupa perihal budaya bujang gadis pada tahun 1990-an akhir, kesenian sastra tradisional seperti *bepantun* dan *berejung* yang dalam dekade 1970-an menjadi bagian dari budaya sehari-hari bujang gadis, sudah jarang muncul dalam tahun 1990-an akhir hingga tahun 2000-an awal. Budaya bujang gadis di tahun-tahun demikian lebih akrab dengan seni musik modern dan populer.

Masuknya pengaruh budaya dangdut dan rock ke masyarakat secara luas tidak dapat juga dipungkiri oleh peranan teknologi media massa (Ardivitianto, 2015). Akan tetapi, khususnya pada masyarakat di kabupaten Lahat, para perantau juga memainkan peranan penting dalam penyaluran budaya tersebut. Merantau ke suatu tempat dengan maksud untuk mencari kehidupan baru atau hal-hal tertentu adalah kebiasaan umum Kabupaten Lahat, merupakan suatu budaya yang telah berlangsung sejak dari leluhur-leluhur mereka (Sakai, 2017). Dalam tahun 1990-an, banyak kelompok muda-mudi yang merantau ke kota besar, mereka biasanya hidup berkelompok berdasarkan identitas desa, kecamatan, namun sering berinteraksi dengan perantau dari kecamatan lainnya, sehingga membentuk suatu ikatan kedaerahan (Dodi, 2023). Fenomena merantau ini bisa dilacak dari laporan statistik Kab. Lahat tahun 1992, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Lahat tahun 1992 mencapai hampir setengah dari jumlah penduduk di Kabupaten Lahat (281.150/617.137 jiwa), 108.545 jiwa dari angkatan kerja adalah usia muda (16-30 tahun), sementara jumlah buruh di sektor usaha Kab. Lahat hanya sebanyak 6.974 jiwa. Artinya, sangat rasional bagi angkatan kerja khususnya usia muda merantau mencari suka di kota-kota besar terlepas pastinya ada juga yang memilih petani, usaha mandiri, atau tidak bekerja sama sekali (BPS Kab. Lahat, 1992).


Kelompok perantauan ini sudah barang tentu sedikit banyak dipengaruhi oleh budaya bergaul dan berinteraksi sebagaimana berlaku di perkotaan. Menurut Habiburrahman (2018), para perantau Kabupaten Lahat yang melihat corak modern dalam proses pergaulan muda-mudi di perantauan, merasa bahwasannya apa yang berlaku di tempat asalnya terkesan ketinggalan zaman. Budaya-budaya pergaulan di perkotaan yang mereka anggap modern inilah kemudian dibawa dan disebarkan melalui kebiasaan-kebiasaan sehari-hari di Kab. Lahat yang kemudian norma sosial baru di kalangan bujang gadis di Kabupaten Lahat. Pulangnya kelompok perantau muda-mudi ini nyatanya membawa perubahan sosial yang jauh lebih besar bagi tatatan di Eks. Marga-marga di Kabupaten Lahat. Menurut penuturan Rusli (2023), bahwasannya tahun-tahun 1990-an ke atas, norma pergaulan muda-mudi hampir di berbagai desa bahkan kecamatan-kecamatan lainnya yang pernah ia kunjungi sudah mulai mengalami pergeseran. Ia merasakan bahwasannya jika pada masa tahun 1980-an awal atau sebelum marga dibubarkan, bujang gadis benar-benar diawasi

pergaulannya oleh orang tua marga supaya tidak melanggar adat, namun pada tahun 1990-2000-an, budaya bergaul tanpa pengawasan orang tua secara langsung sudah menjadi hal yang lazim kala itu. Lebih jauhnya lagi, gelombang modernisasi dan globalisasi ini membuat norma dan adat bergaul yang diatur dalam Undang-Undang Simbur Cahaya dilupakan oleh masyarakatnya (Rumodhon, 2018).

Dinamika sosial budaya yang terjadi di masyarakat Kab. Lahat ini dalam realitasnya tidak mampu dikontrol oleh lembaga adat sebagaimana amanat dalam Perda Tk. I Sumatera Selatan No. 12 tahun 1988 tentang Rapat Adat, Pemangku Adat, dan Pembina Adat di Sumatera Selatan. ketidakmampuan lembaga adat dalam mengontrol dan melestarikan adat istiadat setempat rupanya dalam proses kerjanya mendapati tantangan berupa intervensi dari pemerintah daerah mengenai hak dan wewenang dalam menindaklanjuti pelanggaran adat, serta tidakoperatifan kepala desa dalam upaya melestarikan adat istiadat setempat. Hal ini nampak selaras dengan pernyataan Huntington (dalam Alamsyah & Syarifuddin, 2022), bahwa kondisi perpolitikan juga menjadi faktor terjadinya perubahan sosial budaya masyarakat.

Lembaga adat yang diinstruksikan oleh Perda Tk. I Sumatera Selatan No. 12 tahun 1998 secara struktur terpisah dengan pemerintahan di tingkat desa, akibatnya lembaga ini tidak memiliki wewenang yang kuat untuk memaksakan tegaknya adat istiadat. Sebagaimana dikatakan Istianda et al. (2023), lembaga ini tidak lebih sekadar sebagai fasilitas konsultasi pemerintah desa jika membutuhkan. Disamping itu, bila menelaah Surat dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lahat / Pembina Adat Daerah Tingkat II Lahat No. 147/330/x/1996 perihal Tugas-tugas Rapat Adat/Pemangku Adat, pada huruf B angka 9 berbunyi demikian, *Dalam menyelesaikan urusan adat istiadat sebagai tugas pokok Rapat Adat, dijalankan secara kekeluargaan untuk mencapai perdamaian tanpa menjatuhkan hukuman*. Secara yuridis, lembaga adat sejatinya tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk memaksakan tegaknya adat istiadat sebagaimana lazimnya pada masa sistem marga.

Rusli (2023) dalam wawancaranya menyatakan bahwasannya adat istiadat kala itu (sistem marga) tidak berani dilanggar karena memang sanksi atas pelanggaran adat tersebut masih ditegakkan. Semisalnya dalam kasus muda-mudi, mereka tidak boleh berdua-dua, bahkan ketika berinteraksi secara kelompok pun harus berinteraksi dengan jarak beberapa meter (sekitar 2-3 meter). Ketika sepasang muda-mudi melakukan pelanggaran adat berupa *begubalan* (berzina), sanksi adatnya sangat berat yaitu harus melakukan ritual *mbasuh dusun* (pembersihan dusun) dengan menyembelih kerbau, kemudian sepasang bujang gadis yang melanggar diarak keliling dusun, lalu belum lagi ditambah dengan denda, dan sanksi sosialnya. Senada dengan pandangan Soekanto (2017), lembaga dan institusi sosial berperan sebagai penopang dan pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan tingkah laku dan mengurai masalah-masalah yang menyangkut hubungan dalam bermasyarakat. Tentunya dengan tidak adanya sebuah lembaga sosial yang memiliki pondasi hak dan wewenang yang kuat khususnya dalam menegakkan adat istiadat, maka tak dapat dipungkiri bila masyarakatnya akan mengalami perubahan-perubahan karena tidak adanya suatu pedoman yang kuat dalam mengontrol kehidupan sosialnya.



Gambar 2. Dokumen Laporan Rapat Adat eks. Marga VII Putjukan Suku Bungamas tahun 1998 (Dokumen Penulis)

Lemahnya lembaga adat juga dipengaruhi oleh tindakan non-kooperatif kepala desa dalam upaya pelestarian adat istiadat. Dokumen pada Gambar 2 di atas mengungkap bagaimana konflik antara pemangku adat dan pemerintah desa perihal penegakan adat istiadat. Dalam hasil rapat tersebut dikatakan bahwasannya pemangku adat menyayangkan segala tindakan oknum kepala desa yang tidak mengindahkan adat marga lagi, mereka tidak mau melibatkan para pemangku adat, mantan pasirah, atau tua-tua adat dalam kasus-kasus yang terjadi di tingkat desa padahal kasus-kasus tersebut berkaitan dengan hukum adat. Dicontohkan juga sebuah kasus pelanggaran adat bujang gadis yang dalam penanganannya tidak melalui perundingan dengan lembaga adat, melainkan langsung diproses secara hukum di kantor kepolisian. Temuan ini tentunya memberi sinyal bahwa lembaga adat telah kehilangan maruahnyanya.

Tentunya dinamika sosial dan politik ini bak menjadi gerbang awal bagi agen perubahan mengembangkan model interaksi dan budaya yang sebelumnya dikekang oleh pranata sosial lama (marga). Pola semacam ini juga dapat dilihat dalam contoh kasus lain yang terjadi pada masyarakat etnis Bali di Lombok Barat pascakemerdekaan Indonesia. Etnis Bali di Lombok ketika masa penjajahan kesulitan untuk keluar dari zona tradisional karena adanya pengekangan dari kekuasaan kolonial di Lombok Barat. Namun, setelah Indonesia merdeka dan penjajah angkat kaki dari tempat tersebut, barulah transisi masyarakat tradisional ke modern berlangsung secara deras (Sopyan et al., 2017). Dinamika sosial dan budaya yang berlangsung pasca-penghapusan sistem marga telah merubah tatanan sosial budaya masyarakat Kabupaten Lahat khususnya golongan muda-mudi. Mereka dalam menjalani kehidupan sosial sudah tidak berpegang teguh pada norma dan adat istiadat kemargaan, melainkan membunikan model interaksi sosial yang modern sebagaimana diadopsi dari budaya sosial muda-mudi di perantauan. Norma batas jarak interaksi, perilaku, tutur kata, berbusana, termasuk juga pelibatan kesenian sastra tradisional dalam membangun komunikasi antarkeduaanya, sudah dikesampingkan keberadaannya dalam konstruksi sosial budaya bujang gadis di Kab. Lahat.

Pengaruh Dinamika Sosial-Politik Terhadap Pagelaran Seni dalam Tradisi *Malam Bujang Gadis*

Adanya dinamika sosial yang menerpa kehidupan masyarakat di Kabupaten Lahat pascapenghapusan sistem marga, dan didukung pula dengan ketidakmampuan otoritas modern dalam mengawal dan mengatur kehidupan masyarakat eks. marga yang sesuai adat istiadat, telah mengilhami terjadinya perubahan sosial budaya masyarakatnya. Dampaknya, kesenian, norma, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang lazim dalam kehidupan sehari-hari bujang dan gadis pada masa sistem marga digantikan dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang didapatkan dari modernisasi teknologi dan globalisasi budaya. Kebiasaan-kebiasaan baru dalam kehidupan sehari-hari ini kemudian secara bertahap dibawa oleh bujang dan gadis dalam proses pagelaran seni pada Malam Bujang Gadis. Sebagaimana dikatakan Hauser (dalam Hera, 2014), bahwa kesenian adalah produk

masyarakat, maka ketika masyarakatnya mengalami perubahan, sedikit banyaknya keseniannya juga turut mengalami perubahan dan pergeseran.



Gambar 3. Potret bujang gadis mendekorasi pelaminan tahun 1997 (Dokumen Penulis)

Wujud kecil pengaruh dinamika sosial dan politik yang terjadi pascapenghapusan sistem marga dapat diamati pada Gambar 3 di atas. Pada gambar itu memperlihatkan bagaimana momen bujang dan gadis mendekorasi pelaminan sebagai rangkaian tradisi *malam bujang gadis*. Jika pada masa sistem marga norma interaksi bujang dan gadis harus ada batas jarak, etika berbusana, dan lain sebagainya, nampak pada foto tersebut hal-hal demikian itu sudah tidak ada lagi. Contoh perubahan awal tersebut mengindikasikan adanya perubahan-perubahan secara luas dalam rangkain tradisi malam bujang gadis secara utuh termasuk pada prosesi pagelaran seninya.

Pengaruh awal dinamika sosial dan politik dalam pagelaran seni dapat dilacak pada tahun 1990-an. Menurut penuturan Rusli (2023), pada tahun 1990-an pagelaran seni telah mengalami beberapa perubahan dan perkembangan baik segi busana, bentuk hukuman, momen pelaksanaan, maupun praktiknya yang dikenal dengan nama pagelaran *Selendangan*. Dari segi busana, mereka sudah perlahan beranjak dari model busana formal dan tradisional (kebaya dan kemeja), melainkan mengikuti trend busana yang sedang berlangsung; mengenakan kaos dan celana pendek. Jika pada era pagelaran *Presidenan* menggunakan medium nomor, pada era *selendangan* telah berganti menggunakan medium selendang.

Dodi (2023) juga menjelaskan, teknis permainnya dengan cara moderator memberikan satu selendang kepada kelompok laki, dan moderator akan memutar musik sebagai penanda bahwa selendang itu harus dikalungkan kepada lawan jenis selama musik itu berputar. Musik ini akan berhenti pada detik-detik tertentu, peserta yang memegang selendang ketika musik berhenti akan dihukuman untuk unjuk diri. Tempo musik berhenti ini sudah diatur oleh moderator untuk mencari peserta terhukum yang berlawanan jenis supaya proses pertunjukan berjalan lebih hidup dan seru. Wujud penghukuman yang menjadi basis dari pertunjukan kesenian pada masa ini sudah bertambah dan berkurang. Peserta terhukum tidak saja mementaskan kesenian tradisional, namun mulai ada upaya-upaya merambah ke model pertunjukan hiburan yang modern seperti menyenandungkan lagu-lagu Thomas Arya, God Bless, dan lagu milik band yang sezaman dengan itu. Pada akhir 1990-an menurut Rusli (2023), wujud hukuman berjoget juga sudah mulai terlihat. Memasuki tahun 2000-an, waktu atau momen pelaksanaan pagelaran juga meluas, tidak saja digelar pada momen malam pernikahan saja. Pagelaran pada tahun-tahun ini sudah mulai banyak dilaksanakan pada acara-acara lain seperti ulang tahun. Akan tetapi, pagelaran di luar tradisi *malam bujang gadis* ini menurutnya lemah dalam hal pengawasan orang tua atau tua-tua adat (Dodi, 2023).

Model pagelaran yang menggunakan selendang sebagai medium permainan eksis cukup lama di masyarakat Kab. Lahat, bahkan di beberapa desa masih eksis hingga saat ini (Dodi, 2023). Akan tetapi, di beberapa kecamatan lainnya mengalami perkembangan dan perubahan lebih lanjut. Misalnya, menurut penuturan Dodi (2023), pada tahun 2008 terjadi perubahan model di Kecamatan Kikim yang dikenal dengan pagelaran *Ningku'an*. Perubahan model pagelaran ini menurut penuturan

Rusli (2023) dipengaruhi oleh kritik dari masyarakat khususnya golongan tua tradisional. Menurutnya, golongan tua menilai proses pengalungan selendang antarlawan jenis dalam proses pagelaran terlalu kasar dan tak selaras dengan norma dan etika sosial. Mereka menentang praktik tersebut dan menginginkan para muda-mudi untuk mengganti model permainan selendang dengan model permainan yang lebih ramah dan tetap memperhatikan norma dan etika khususnya dalam berinteraksi dengan perempuan. Perubahan serupa dalam perkembangannya juga terjadi di Kecamatan Merapi (Yulianti, 2020).

Model pagelaran Ningku'an secara konseptual teknis permainannya sebetulnya tidak jauh berbeda dengan pagelaran model Selendangan. Hanya saja dalam model perkembangan ini mengganti medium selendang dengan medium gelas berisi beras yang diletakkan terbalik di atas sebuah piring. Sementara alur permainannya tetap sama dengan model selendangan, jika selendang dikalungkan, maka medium baru ini cukup diletakkan di hadapan peserta pagelaran. Medium permainan ini secara praktik nampak berupaya memperhalus proses interaksi antarlawan jenis dalam proses berlangsungnya permainan (Dodi, 2023). Kendati pun demikian, pada periode ini aspek hukumannya berkembang cukup jauh. Kesenian-kesenian tradisional seperti rejung, tembang, pantun, dan lain sebagainya telah jarang muncul dalam pagelaran *Ningku'an*. Pagelaran lebih banyak menampilkan pertunjukan yang lebih modern; menyanyikan lagu-lagu modern dan booming seperti rock dan dangdut, termasuk pula duet joget antarlawan jenis. Faktor penyebab berubahnya model hukuman ini tentunya berkaitan erat dengan modernisasi sosial yang terjadi di masyarakatnya melalui saluran teknologi maupun dari adopsi budaya-budaya luar daerah seperti yang diterangkan oleh Heryanto (2012) terkait normalisasi budaya penikmat dangdut di Indonesia.

Disamping itu juga menurut penuturan Dodi (2023), seni tutur rejung, pantun, dan sejenisnya yang merupakan bagian dari budaya komunikasi sehari-hari bujang dan gadis, sudah meredup di tahun 2000-an. Meredupnya seni tutur dalam budaya komunikasi inilah yang menyebabkan muda-mudi tidak lagi bisa menembangkan seni tutur sehingga jarang muncul dalam pagelaran seni di tahun 2000-an. Adanya teknologi komunikasi yang modern juga tak lepas sebagai faktor pendorong redupnya seni tutur dalam pagelaran seni tradisi malam bujang gadis di Kabupaten Lahat. Kondisi yang terjadi pada pagelaran seni dalam tradisi malam bujang gadis ini sebetulnya tidak saja terjadi di Kabupaten Lahat. Sudawan & Sunarti (2022) yang meneliti tradisi *Ningku'an* di masyarakat Komerling juga mengungkapkan hal yang sama.

Pengaruh dinamika sosial dan politik terhadap pagelaran seni dalam tradisi Malam Bujang Gadis di atas, menyebabkan adanya perubahan dan perkembangan dalam beberapa aspek pagelaran seninya. *Pertama*, model dan praktik pagelaran ini mengalami perubahan yang diawali secara menyeluruh di masyarakat Kab. Lahat pada kisaran tahun 1990-an dan dikenal dengan pagelaran Selendangan. Perbedaannya dengan pagelaran sebelumnya (Presidenan) yaitu penggunaan medium permainannya yang dari model nomor menjadi selendang. Sementara dari aspek hukumannya terjadi perkembangan ditandai munculnya lagu-lagu modern dan hukuman berjoget oleh peserta yang terhukum. Memasuki tahun 2000-an, kesenian sastra daerah benar terasa meredup dan jarang dipertunjukkan oleh peserta pagelaran Selendangan. peserta pagelaran lebih banyak mempertunjukkan lagu-lagu modern dan berjoget. disamping itu, pagelaran seni juga tidak saja digelar pada momen malam ujang gadis saja, tapi juga dalam momen lainnya seperti khitanan dan ulang tahun. Hingga pada tahun 2008, pagelaran Selendangan mengalami perkembangan dan perubahan lagi secara model praktiknya yang dikenal dengan Ningku'an. Dalam periode perkembangan kedua ini, musik modern, dangdut, termasuk juga duet berjoget telah menguasai pentas dalam pagelaran seni.

Kedua, norma dan etika, kedua aspek dalam perkembangan pagelaran seni mengalami distorsi yang cukup signifikan. Semulanya peserta mengenakan busana kebaya bagi perempuan dan kemeja bagi laki-laki, dalam pagelaran Selendangan dan Ningku'an nampak sudah berangsur ditinggalkan oleh peserta pagelaran. Sejalan dengan itu, norma dan etika dalam berinteraksi juga turut meredup. Bujang dan gadis yang semula berinteraksi dalam batas jarak 2-3 meter nampak sudah tidak berlaku lagi dalam setiap periode perkembangan pagelaran. Lebih jauh dari itu, norma

dan etika dalam berperilaku juga mulai lenyap dalam pengawasan adat yang dapat dilihat dari normalisasi hukuman joget duet antara bujang dan gadis.

Ketiga, fungsi pagelaran, meskipun tidak semua fungsinya hilang, setidaknya perkembangan dari pagelaran ini telah menghilangkan fungsi pelestarian kesenian sastra daerah walaupun secara budaya sehari-harinya mereka sudah meninggalkan sastra daerah dalam berkomunikasi. Di samping fungsi pelestarian, pagelaran ini juga kehilangan fungsi hiburan bagi golongan-golongan tua pada masa marga yang menganggap praktik pagelaran seni sudah tidak menarik lagi, sebab pelanggaran norma dan etika yang berlaku pada masanya muda (marga) nampak bukan sebagai hal yang tabu seolah juga dinormalisasi dalam pergaulan bujang gadis tahun 2000-an. Alasan lain dari golongan tua kurang tertarik karena pagelaran juga jarang mempertunjukkan kesenian sastra daerah yang sebetulnya menjadi daya tarik dari pagelaran itu sendiri. Tiga aspek ini menjadi fundamental dari dinamika perkembangan pagelaran seni pascapenghapusan sistem marga di Kab. Lahat sepanjang 1983-2008.

PENUTUP

Praktik pagelaran seni pada masa sistem marga dilaksanakan dengan berpegangan pada norma dan etika yang ketat sesuai dengan pranata sosial masyarakat kemargaan. Antara bujang dan gadis dalam berinteraksi selama pagelaran mempertimbangkan norma batas jarak, etika berperilaku dan berbusana, serta mempertunjukkan ragam kesenian sastra daerah seperti rejung, pantun, tembang, dan seni sastra daerah lainnya. Pagelaran ini memiliki fungsi menjembatani hubungan antara bujang dan gadis, sebagai wadah silaturahmi, sebagai alat legitimasi pranata sosial masyarakat kemargaan, dan sebagai wadah pelestarian kesenian sastra daerah. Akan tetapi, pascapenghapusan sistem marga tahun 1983, masyarakat marga mengalami perubahan sosial budaya ke arah yang lebih modern dan berangsur meninggalkan pranata sosial yang berlaku pada masa sebelumnya. Sementara itu, penerapan sistem pemerintahan desa sebagai pengganti sistem marga belum siap untuk mengemban amanat pelestarian adat dan istiadat. Sekali pun didirikan Lembaga Adat pada tahun 1988, rupanya lembaga tersebut tidak memiliki wewenang yang kuat untuk menegakkan adat istiadat termasuk memberikan sanksi kepada pelanggar adat. Akibatnya, perubahan sosial dan budaya dalam membangun hubungan sosial antar bujang dan gadis dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dikontrol dan berubah secara tak teratur. Dinamika ini kemudian mempengaruhi pagelaran seni dan memantik perubahan. Norma dan etika dalam berinteraksi, etika berbusana, termasuk juga model dan praktiknya berkembang yang dapat dilihat dari Presidenan ke Selendangan, lalu berangsur beranjak ke model Ningku'an. Lebih jauh lagi, pagelaran ini kemudian kehilangan sebagian fungsinya yang tidak lagi sebagai wadah pelestarian kesenian sastra daerah, tidak lagi sebagai alat legitimasi pranata sosial, dan kehilangan fungsi hiburan bagi golongan tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, & Syarifuddin. (2022). Modernisasi Perspektif Samuel P. Huntington. *SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(2), 145–155.
- Ardivitianto, Y. (2015). Perkembangan Musik Rock di Kota Malang Tahun 1970–2000-an: Kajian Globalisasi dan Eksistensi Sosial-Budaya. *Jurnal Kajian Wilayah*, 6(1), 53–69.
- BPS Kab. Lahat. (1992). *Kabupaten Lahat dalam Angka 1992*.
- Charina, L., Sumarto, & Taufik. (2021). Analisis Manfaat Adat Begarehan dalam Masyarakat Besemah (Etnografi Komunikasi Masyarakat Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat). *Jurnal Pendidikan IPS*, 4(3), 302–309. <https://doi.org/10.30998/herodotus.v4i3.10941>
- Darban, A. A. (1997). Sejarah Lisan Memburu Sumber Sejarah dari Para Pelaku dan Penyaksi Sejarah. *Humaniora*, 4, 1–4.
- Firamadhan, A. W. (2015). *Musik Rejung dalam Sastra Lisan Etnis Besemah Kabupaten Pagar Alam* [Skripsi]. Institut Seni Indonesia.

- Habiburrahman, M. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminangan Menurut Adat Begareh Di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan* [Skripsi]. Universitas Islam Indonesia.
- Hera, trany. (2014). Perubahan Bentuk Pertunjukan Tari Sembah dalam Konteks Pariwisata di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan. *Gelar: Jurnal Seni Budaya*, 12(2), 209–219.
- Heryanto, Ariel. (2012). *Budaya populer di Indonesia : mencairnya identitas pasca orde baru*. Jalasutra.
- Hestiana. (2019). *Tradisi Begareh Dan Implikasinya Pada Akhlak Remaja Di Desa Pematang Bango Kota Pagar Alam Sumatera Selatan* [Skripsi]. IAIN Bengkulu.
- Istianda, M., Irwanto, D., & Giyanto. (2023). *Jalan Kembali ke Sistem Marga di Sumatera Selatan*. Aksara Pena. www.aksarapena.com
- Istiwati, N. F., Lestari, M. A., & Widodo, S. (2023). Keterkaitan Jarak Geografis Terhadap Eksistensi Tradisi Pantauan Bunting (Konstruksi Sosial Suku Besemah, Lahat, Indonesia). *JAMBURA GEO EDUCATION JOURNAL*, 4(1), 35–48. <https://doi.org/10.34312/jgej.v4i1.17355>
- Jenks, C. (2007). *Budaya*. jogja Istimewa.
- Kartodirdjo, S. (1992). *Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kesumah, D., Puma, I. M., & Sukiyah. (1995). *Pesan-Pesan Budaya Lagu-Lagu Pop Dangdut dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Sosial Remaja Kota*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Kuntowijoyo. (2018). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Mursidi, A. (n.d.). *Gandrung Seni Pertunjukan di Banyuwangi*.
- Rumodhon, B. (2018). *Pertunjukan Rejung dalam Tradisi Begareh Malam Bujang Gadis pada Masyarakat Pagar Alam* (Vol. 19, Issue 1). <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/aksara>
- Sakai, M. (2017). *Identitas Gumay, Islam, dan Merantau di Sumatra Selatan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar* (48th ed.). Rajawali Press.
- Sopyan, M., Kesuma, A. I., & Sahabuddin, J. (2017). Etnis Bali di Lombok Barat (1942-2002). *Historical Studies Journal*, 1(1), 103–112.
- Sudawan, S., & Sunarti. (2022). *Tradisi Ningkuk Masyarakat Komerling*. 79–94.
- Sukma, I. (2020). Pergeseran Fungsi Kesenian Senjang pada Masyarakat Musi Banyuasin Sumatera Selatan: “Antara Tradisi dan Modernisasi dalam Arus Globalisasi.” *Jurnal Pakarena*, 4(2), 1–8.
- Syawaludin, M. (2015). Kontribusi Teori Fungsionalisme Struktural Parsons: Pengelolaan Sistem Sosial Marga di Sumatera Selatan. *Sosiologi Reflektif*, 10(1), 175–198.
- Sztompka, P. (2017). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Kencana.
- Utomo, B. B. (2016, March 22). *Kawasan Kota Pendukung Sriwijaya di Pedalaman*. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. https://arkenaskemdikbud.go.id/contents/read/article/oz108w_1459822140/kawasan-pendukung-kota-sriwijaya-di-pedalaman#gsc.tab=0
- Yulianti. (2020). *Fenomena Budaya Lingku'an di Kalangan Muda Mudi: Studi di Desa Gunung Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat* [Skripsi]. Universitas Sriwijaya.
- Yustisio, Y. (2022). *Komunikasi Ritual dalam Tradisi Pantawan Bunting Suku Besemah Di Desa Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan* [Skripsi]. UIN Fatmawati Sukarno